



**PUTUSAN**

Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Bln.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. ZAKARIA Bin (Alm) TAJUDIN**
  2. Tempat lahir : Sungai Danau
  3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/4 Desember 2001
  4. Jenis Kelamin : Laki-laki
  5. Kebangsaan : Indonesia
  6. Tempat tinggal : Jl.Biduri RT.13 Ds Sungai Danau Kec. Satui  
Kab. Tanah Bumbu
  7. Agama : Islam
  8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Kunawardi, S.H., Penasihat Hukum berkantor di Jalan Manggis Gang Salak No. 233 RT. 08 RW. 02, Kel. Batulicin, Kec. Batulicin, Kab. Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 November 2020 Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Bln.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Bln., tanggal 18 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Bln., tanggal 18 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Bln.



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. ZAKARIA Bin (Alm) TAJUDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa **M. ZAKARIA Bin (Alm) TAJUDIN** dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **M. ZAKARIA Bin (Alm) TAJUDIN** bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. ZAKARIA Bin (Alm) TAJUDIN** dengan pidana penjara selama : **6 (enam) tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.800.000.000 (delapan ratus juta) subsidier 2 (dua) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 02 (dua) paket narkotika jenis sabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram.
  - 01 (satu) Buah kotak rokok merek Sampoerna Mild.

*Dirampas untuk dimusnahkan*

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan seringan-ringannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair

Bahwa terdakwa M. ZAKARIA Bin (Alm) TAJUDIN pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar jam 16.00 Wita atau pada waktu tertentu dalam bulan September 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 di Kamar Hotel Adigraha No. 34 Jalan Propinsi Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa M. ZAKARIA Bin (Alm) TAJUDIN dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar jam 16.00 Wita di Kamar Hotel Adigraha No. 34 Jalan Propinsi Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu saksi NORMAN bersama dengan saksi ASEP SETIAWAN dan rekan-rekan anggota satuan narkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. ZAKARIA Bin (Alm) TAJUDIN dan menemukan barang bukti pada yaitu berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram di dalam kotak rokok merek sampoerna Mild
- Bahwa sebelumnya saksi NORMAN dan saksi ASEP SETIAWAN beserta rekan-rekan anggota satuan narkoba Polres Tanah Bumbu mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa M. ZAKARIA Bin (Alm) TAJUDIN sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu kemudian saksi NORMAN dan saksi ASEP SETIAWAN melakukan penyelidikan dan pengintaian kemudian setelah mendapatkan kepastian saksi NORMAN dan ASEP SETIAWAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam kamar Hotel Adigraha No. 34 Jalan Propinsi Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Bln.



dan menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram tersebut didalam kotak rokok merek sampoerna Mild dikantong bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa pada saat ditangkap kemudian saksi NORMAN dan ASEP SETIAWAN mengamankan terdakwa dan barang bukti ke Polres Tanah Bumbu Guna Proses lebih lanjut

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resor Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani BASUKI selaku Penyidik dan dilakukan penimbangan oleh ACHMAT FAUZAN dan diketahui juga oleh terdakwa M. ZAKARIA Bin (Alm) TAJUDIN beserta para saksi pada hari Rabu Tanggal 9 September 2020 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Kantor Sat Narkoba Polres Tanah Bumbu terhadap narkoba jenis sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik
- Hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin, Nomor : LP.Nar.K.20.0988, pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt NIP. 1963111171993122001 Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin terhadap barang bukti berupa 0,14 (nol koma empat belas) gram yang telah disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram guna pemeriksaan menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk Sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi Metametamfetamina Positif Golongan I UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba Golongan 1 bukan tanaman

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

**Subsidiar**

Bahwa terdakwa M. ZAKARIA Bin (Alm) TAJUDIN pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar jam 16.00 Wita atau pada waktu tertentu dalam bulan September 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 di Kamar Hotel Adigraha No. 34 Jalan Propinsi Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa M. ZAKARIA Bin (Alm) TAJUDIN dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar jam 16.00 Wita di Kamar Hotel Adigraha No. 34 Jalan Propinsi Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu saksi NORMAN bersama dengan saksi ASEP SETIAWAN dan rekan-rekan anggota satuan narkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. ZAKARIA Bin (Alm) TAJUDIN dan menemukan barang bukti pada yaitu berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram di dalam kotak rokok merek sampoerna Mild
- Bahwa sebelumnya saksi NORMAN dan saksi ASEP SETIAWAN beserta rekan-rekan anggota satuan narkoba Polres Tanah Bumbu mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa M. ZAKARIA Bin (Alm) TAJUDIN sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu kemudian saksi NORMAN dan saksi ASEP SETIAWAN melakukan penyelidikan dan pengintaian kemudian setelah mendapatkan kepastian saksi NORMAN dan ASEP SETIAWAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam kamar Hotel Adigraha No. 34 Jalan Propinsi Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram tersebut didalam kotak rokok merek sampoerna Mild dikantong bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa pada saat ditangkap kemudian saksi NORMAN dan ASEP SETIAWAN mengamankan terdakwa dan barang bukti ke Polres Tanah Bumbu Guna Proses lebih lanjut
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resor Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani BASUKI selaku Penyidik dan dilakukan penimbangan oleh ACHMAT FAUZAN dan diketahui juga oleh terdakwa M. ZAKARIA Bin (Alm) TAJUDIN beserta para saksi pada hari Rabu Tanggal 9 September 2020 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Kantor Sat Narkoba Polres Tanah Bumbu terhadap narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin, Nomor : LP.Nar.K.20.0988, pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt NIP. 1963111171993122001 Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin terhadap barang bukti berupa 0,14 (nol koma empat belas) gram yang telah disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram guna pemeriksaan menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk Sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi Metafetamina Positif Golongan I UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan 1 bukan tanaman

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- Asep Setiawan** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa, serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal penangkapan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya adalah Anggota Polri di Sat Narkoba Polres Tanah Bumbu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bersama-sama dengan Saksi Norman dan Anggota Sat Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya;
- Bahwa Saksi menerangkan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekitar pukul 16.00 Wita di Jalan Provinsi, Desa Sinar Bulan, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya di kamar hotel Adigraha;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat perihal Terdakwa yang sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, oleh karena itu Saksi bersama dengan anggota Sat Resnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Terdakwa ditangkap, dilakukan pula penggeledahan, dan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,14 (nol koma satu empat) gram yang disimpan oleh Terdakwa di dalam kotak rokok Sampoerna Mild, dan kotak rokok tersebut disimpan oleh Terdakwa dalam kantong saku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang bernama Riski, yang mana pembelian tersebut Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekitar pukul 15.30 Wita di kamar Nomor 34 hotel Adigraha, yang beralamat di Jalan Provinsi, Desa Sinar Bulan, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengaku tidak memiliki izin apapun terkait dengan Narkotika jenis sabu yang ada padanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**2. Norman** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa, serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal penangkapan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya adalah Anggota Polri di Sat Narkoba Polres Tanah Bumbu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bersama-sama dengan Saksi Norman dan Anggota Sat Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya;
- Bahwa Saksi menerangkan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekitar pukul 16.00 Wita di Jalan Provinsi, Desa Sinar Bulan, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya di kamar hotel Adigraha;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat perihal Terdakwa yang sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, oleh karena itu Saksi bersama dengan anggota Sat Resnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Terdakwa ditangkap, dilakukan pula penggeledahan, dan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,14 (nol koma satu empat) gram yang disimpan oleh Terdakwa di dalam kotak rokok Sampoerna Mild, dan kotak rokok tersebut disimpan oleh Terdakwa dalam kantong saku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang bernama Riski, yang mana pembelian tersebut Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekitar pukul 15.30 Wita di kamar Nomor 34 hotel Adigraha, yang beralamat di Jalan Provinsi, Desa Sinar Bulan, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengaku tidak memiliki izin apapun terkait dengan Narkotika jenis sabu yang ada padanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa Laporan Hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin, Nomor : LP.Nar.K.20.0988, pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt., NIP. 196311171993122001 Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin terhadap barang bukti berupa 0,14 (nol koma satu empat) gram yang telah disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram guna pemeriksaan menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi Metametamina Positif Golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekitar pukul 16.00 Wita di Jalan Provinsi, Desa Sinar Bulan, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya di kamar hotel Adigraha;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya ditangkap karena menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat ditangkap, dilakukan pula penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,14 (nol koma satu empat) gram yang disimpan oleh Terdakwa di dalam kotak rokok Sampoerna Mild, dan kotak rokok tersebut disimpan oleh Terdakwa dalam kantong saku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya memperoleh Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari seseorang bernama Riski, yang mana pembelian tersebut Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekitar pukul 15.30 Wita di kamar Nomor 34 hotel Adigraha, yang beralamat di Jalan Provinsi, Desa Sinar Bulan, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya tidak memiliki izin apapun terkait dengan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram;
2. 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekitar pukul 16.00 Wita di Jalan Provinsi, Desa Sinar Bulan, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya di kamar hotel Adigraha;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,14 (nol koma satu empat) gram yang disimpan oleh Terdakwa di dalam kotak rokok Sampoerna Mild, dan kotak rokok tersebut disimpan oleh Terdakwa dalam kantong saku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari seseorang bernama Riski, yang mana pembelian tersebut Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekitar pukul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.30 Wita di kamar Nomor 34 hotel Adigraha, yang beralamat di Jalan Provinsi, Desa Sinar Bulan, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut telah diuji di laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin berdasarkan Laporan Hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin, Nomor : LP.Nar.K.20.0988, pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt., NIP. 1963111171993122001 Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin terhadap barang bukti berupa 0,14 (nol koma satu empat) gram yang telah disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram guna pemeriksaan menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi Metametamina Positif Golongan I bukan tanaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana lampiran tersebut telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika jenis sabu; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian "Setiap

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Bln.



orang" disamakan pengertiannya dengan kata "Barang siapa" dan yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian "Setiap orang" berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa dan setelah diperiksa di persidangan Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan, dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum orang-perorangan yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dan seluruh identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan adalah benar, dengan demikian tidak terdapat *error in persona* terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Setiap orang" pada dakwaan primer Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatanTerdakwa;

## **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu saja terpenuhi, maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Saksi Asep Setiawan, Saksi Norman maupun keterangan Terdakwa sendiri, diketahui Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan Narkotika jenis sabu yang ada padanya, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan, namun berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 juncto Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan Narkotika jenis sabu yang ada padanya, sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 7 juncto Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian Terdakwa telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" ini harus diikuti oleh unsur selanjutnya, yaitu unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal ini dikhususkan bagi setiap orang yang terlibat dalam praktik perdagangan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Saksi Asep Setiawan, Saksi Norman, keterangan Terdakwa, serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekitar pukul 16.00 Wita di Jalan Provinsi, Desa Sinar Bulan, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya di kamar hotel Adigraha, dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan aktifitas apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan di persidangan, pada saat dilakukan penangkapan hanya ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,14 (nol koma satu empat) gram yang disimpan oleh Terdakwa di dalam kotak rokok Sampoerna Mild, dan kotak rokok tersebut disimpan oleh Terdakwa dalam kantong saku

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan alat-alat yang biasa dipergunakan untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, dan tidak ditemukan pula uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak sedang melakukan aktifitas atau praktik jual beli Narkotika jenis sabu, baik menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I” pada dakwaan primer Penuntut Umum harus dipandang tidak terpenuhi dan tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primer tidak terpenuhi dan tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Setiap orang” telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan terhadap dakwaan primer di atas. Pada pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena itu

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Bln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Majelis Hakim mengambil pertimbangan tersebut dan tidak perlu mempertimbangkannya kembali dalam pertimbangan terhadap dakwaan subsider ini;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan terhadap dakwaan primer di atas. Pada pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Melawan hukum” telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil pertimbangan tersebut dan tidak perlu mempertimbangkannya kembali dalam pertimbangan terhadap dakwaan subsider ini;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” harus diikuti dengan unsur selanjutnya, yaitu unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”, yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satunya saja terpenuhi mengakibatkan seluruh unsur menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Memiliki adalah hak kepemilikan yang melekat pada sesuatu benda dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian dan bukan milik orang lain;
- Menyimpan adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku dengan maksud agar orang lain tidak dengan mudah mengetahuinya dan agar benda tersebut selalu dalam keadaan aman;
- Menguasai adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain;
- Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan sesuatu benda agar dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak si pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Saksi Asep Setiawan, Saksi Norman, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan, diketahui bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,14 (nol koma satu empat) gram yang disimpan oleh Terdakwa di dalam kotak rokok Sampoerna Mild, dan kotak rokok



tersebut disimpan oleh Terdakwa dalam kantong saku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang bernama Riski, yang mana pembelian tersebut Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekitar pukul 15.30 Wita di kamar Nomor 34 hotel Adigraha, yang beralamat di Jalan Provinsi, Desa Sinar Bulan, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut telah diuji di laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin berdasarkan Laporan Hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin, Nomor : LP.Nar.K.20.0988, pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt., NIP. 1963111171993122001 Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin terhadap barang bukti berupa 0,14 (nol koma satu empat) gram yang telah disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram guna pemeriksaan menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi Metafetamina Positif Golongan I bukan tanaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana lampiran tersebut telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, terbukti Terdakwa memiliki 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,14 (nol koma satu empat) gram yang Terdakwa simpan di dalam kotak rokok Sampoerna Mild, dan kotak rokok tersebut disimpan oleh Terdakwa dalam kantong saku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa pada saat penangkapan, dengan demikian unsur "Melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman" pada dakwaan subsider Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsider;

*Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Bln.*



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon agar dijatuhkan hukuman ringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangan bersama dengan pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram, maka dengan memperhatikan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali di kemudian hari untuk mengulangi perbuatannya tersebut, dengan demikian perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. ZAKARIA Bin (Alm) TAJUDIN** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **M. ZAKARIA Bin (Alm) TAJUDIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **M. ZAKARIA Bin (Alm) TAJUDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Jumat, tanggal 15 Januari 2021, oleh kami, Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denico Toschani, S.H., Domas Manalu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Aliffian Fahmy Annashri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Denico Toschani, S.H.**

**Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.**

**Domas Manalu, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Dedy Aristianto, S.H.**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Bln.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)